



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. 49 /C/1995.

Tentang

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0104/0/1993 tentang organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman BAB X ditetapkan Unit Pelaksana Teknis ;
 - b. bahwa laboratorium adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Mulawarman yang struktur maupun tugasnya belum tercantum dalam Kepmen 0104/0/1993 ;
 - c. bahwa sesuai dengan butir a dan b diatas dipandang perlu menetapkan struktur dan tugas laboratorium dan untuk itu perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
 4. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0104/0/1993 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Universitas Mulawarman.

Pasal 1

- (1) Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang laboratorium yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.
- (2) Laboratorium terdiri dari :
 - a. Laboratorium Ilmu dasar
 - b. Laboratorium Analitik
- (3) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara tenaga akademik dilingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 2

- (1) Laboratorium Ilmu Dasar mempunyai tugas memberikan layanan bahan laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi mahasiswa.
- (2) Laboratorium Analitik mempunyai tugas memberikan pelayanan laboratorium untuk keperluan penelitian, pendidikan dan pengabdian pada masyarakat bagi tenaga peneliti dan profesional lainnya.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2 Laboratorium mempunyai fungsi :

- a. menyediakan dan mengolah bahan praktikum ;
- b. memberikan layanan dan pendayagunaan bahan praktikum ;
- c. memelihara alat-alat laboratorium ;
- d. melakukan layanan praktikum ;
- e. melakukan urusan tata usaha laboratorium ;

Pasal 4

Laboratorium terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Laboran Ilmu Dasar
- d. Kelompok Laboran Analitik

Pasal 5

- (1) Kepala laboratorium mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan laboratorium ilmu dasar dan analitik serta memimpin, membina dan mengembangkan laboratorium
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga laboratorium.

Pasal 6

Kepala Sub bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (2) secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium dan secara administrasi sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi.

Pasal 7

- (1) Kelompok Laboran Ilmu Dasar terdiri atas sejumlah laboran dalam jabatan fungsional
- (2) Kelompok Laboran Ilmu Dasar dipimpin oleh seorang laboran senior yang ditunjuk diantara tenaga laboran dilingkungan Laboratorium Ilmu Dasar

Pasal 8

- (1) Kelompok Laboran Analitik terdiri atas sejumlah laboran dalam jabatan fungsional
- (2) Kelompok Laboran Analitik dipimpin oleh seorang laboran senior yang ditunjuk diantara tenaga laboran dilingkungan Laboratorium Analitik.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Samarinda
tanggal : 13 April 1995

Prof. H.M. Yunus Rasyid, MA.
REKTORPP. 130 262 209

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Menpan RI di Jakarta
3. Sekjen Depdikbud di Jakarta
4. Irjen Depdikbud di Jakarta
5. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.